



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin alias Antin Alui bin Saha (Alm)
2. Tempat lahir : Tabalong
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 12 Juli 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Garagata Rt 08 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Burhanuddin alias Antin Alui bin Saha (Saha) ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN Als ANTIN ALUI Bin SAHA (Alm) Bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN Als ANTIN ALUI Bin SAHA (Alm) dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah Pipa Besi dengan panjang 93 Cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa BURHANUDDIN Als ANTIN ALUI Bin SAHA (Alm) Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Garagata Rt 08 Kec. Jaro Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Umar Safarudin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg



Als Umar Bin Safarudin Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 saat ingin menjalankan ibadah sholat jum'at terdakwa melihat saksi M. UMAR SAFARUDIN berada di depan shaf, yang membuat terdakwa benci dan mengingat masalah yang terdahulu, setelah shalat jum'at terdakwa kembali kerumah, namun pada saat dirumah terdakwa masih mengingat saksi M UMAR SAFARUDIN dan ketika terdakwa sedang duduk didepan warung saksi M. UMAR SAFARUDIN lewat didepan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga setelah itu terdakwa mencari saksi M UMAR SAFARUDIN dengan membawa Pipa Besi yang runcing di kedua sisi yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 14.00 wita Setelah berjalan keluar tidak jauh dari rumah terdakwa ada sebuah bengkel yang mana pada saat itu ada saksi M. UMAR SAFARUDIN yang sedang duduk di bengkel tersebut, lalu terdakwa menghampiri dengan berkata "BANGSAT PERAMPOK INI" lalu langsung memukul saksi M UMAR SAFARUDIN dengan menggunakan Pipa Besi sebanyak 3 (tiga) kali namun dapat di tangkis oleh saksi M UMAR SAFARUDIN dengan menggunakan lengan tangan kiri dan mengenai kaki kiri, kemudian saksi M UMAR SAFARUDIN lari setelah menerima pukulan dari terdakwa, lalu terdakwa mengejar dengan mengacungkan benda berupa besi yang kedua ujung nya runcing sambil berteriak "AMBIL PARANG MU" namun di tidak hiraukan saksi M. UMAR SAFARUDIN dan terus berlari, terdakwa pun akhirnya kembali kerumah;

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah H Badaruddin kasim No. B.01/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Lita Paramitha Apriani NIP : 198710282014032003. yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi M. UMAR SAFARUDIN dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum :  
yang bersangkutan datang ke instalasi gawat darurat ditemani petugas kepolisian dengan keadaan sadar penuh  
Hasil pemeriksaan :  
ditemukan luka lecet geser panjang satu koma lima centimeter di atas sikut kiri  
Lebam keunguan di bagian belakang tungkai kiri diameter dua centimeter  
Kesimpulan : jejas tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terjadi penganiayaan terhadap diri Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul. 14.30 WITA di bengkel di Desa Garagata RT 08 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi pada saat saksi sedang duduk dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi yang pada saat itu Terdakwa ingin memukul ke arah leher kemudian Saksi tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai kaki sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa permasalahan Saksi dengan Terdakwa adalah masalah dendam lama bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu Terdakwa melarang Saksi masuk ke lahan kayu;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami sakit/Luka dan memar di bagian tangan sebelah kiri dan bengkak di jari manis dan otot besi sebelah kiri terasa nyeri;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul. 14.30 WITA di bengkel di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Garagata RT 08 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-01/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lita Paramitha Apriani NIP : 198710282014032003 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama M Umar Safarudin dengan hasil:

Keadaan umum :

yang bersangkutan datang ke instalasi gawat darurat ditemani petugas kepolisian dengan keadaan sadar penuh

Hasil pemeriksaan :

- ditemukan luka lecet geser panjang satu koma lima centimeter di atas sikut kiri;
- Lebam keunguan di bagian belakang tungkai kiri diameter dua centimeter;

Kesimpulan : jejas tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;





- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 saat ingin menjalankan ibadah sholat jum'at Terdakwa melihat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) berada di depan shaf, yang membuat terdakwa benci dan mengingat masalah yang terdahulu, setelah shalat jum'at terdakwa kembali kerumah, namun pada saat dirumah terdakwa masih mengingat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dan ketika terdakwa sedang duduk didepan warung Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) lewat didepan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga setelah itu Terdakwa mencari Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan membawa Pipa Besi yang runcing di kedua sisi yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 14.00 wita Setelah berjalan keluar tidak jauh dari rumah Terdakwa ada sebuah bengkel yang mana pada saat itu ada Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) yang sedang duduk di bengkel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dengan berkata "BANGSAT PERAMPOK INI" lalu langsung memukul Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan menggunakan Pipa Besi sebanyak 3 (tiga) kali namun dapat di tangkis oleh Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan menggunakan lengan tangan kiri dan mengenai kaki kiri, kemudian Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) setelah menerima pukulan dari terdakwa, lalu terdakwa mengejar dengan mengacungkan benda berupa besi yang kedua ujung nya runcing sambil berteriak "AMBIL PARANG MU" namun di tidak hiraukan Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dan terus berlari dan Terdakwa pun akhirnya kembali kerumah;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) adalah masalah dendam lama bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu Terdakwa melarang Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) masuk ke lahan kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 saat ingin menjalankan ibadah sholat jum'at Terdakwa melihat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) berada di depan shaf, yang membuat terdakwa benci dan mengingat masalah yang terdahulu, setelah shalat jum'at terdakwa kembali kerumah, namun pada saat dirumah terdakwa masih mengingat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dan ketika terdakwa sedang duduk didepan warung Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) lewat didepan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga setelah itu Terdakwa mencari Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan membawa Pipa Besi yang runcing di kedua sisi yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 14.00 wita Setelah berjalan keluar tidak jauh dari rumah Terdakwa ada sebuah bengkel yang mana pada saat itu ada Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) yang sedang duduk di bengkel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dengan berkata "BANGSAT PERAMPOK INI" lalu langsung memukul Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan menggunakan Pipa Besi sebanyak 3 (tiga) kali namun dapat di tangkis oleh Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan menggunakan lengan tangan kiri dan mengenai kaki kiri, kemudian Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) setelah menerima pukulan dari terdakwa, lalu terdakwa mengejar dengan mengacungkan benda berupa besi yang kedua ujung nya runcing sambil berteriak "AMBIL PARANG MU" namun di tidak hiraukan Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dan terus berlari dan Terdakwa pun akhirnya kembali kerumah;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) adalah masalah dendam lama bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu Terdakwa melarang Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) masuk ke lahan kayu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) mengalami sakit/Luka dan memar di bagian tangan sebelah kiri dan bengkok di jari manis dan otot besi sebelah kiri terasa nyeri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-01/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lita Paramitha Apriani NIP : 198710282014032003 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama M Umar Safarudin dengan hasil yang bersangkutan datang ke instalasi gawat darurat ditemani petugas kepolisian dengan keadaan sadar penuh dan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet geser panjang satu koma lima centimeter di atas sikut kiri, lebam keunguan di bagian belakang tungkai kiri diameter dua centimeter dengan Kesimpulan jejas tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dianggap dimuat dan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**A.d. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan





berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Burhanuddin alias Antin Alui bin Saha (Alm) merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Burhanuddin alias Antin Alui bin Saha (Alm) dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2 Unsur melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa bentuk atau corak kesengajaan dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin. Ketiga sikap batin tersebut, menunjukkan kepada tingkatan dari kesengajaan, antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seseorang, namun yang terkena racun orang lain, seperti Arrest Kue Tart;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 saat ingin menjalankan ibadah sholat jum'at Terdakwa melihat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) berada di depan shaf, yang membuat terdakwa benci dan mengingat masalah yang terdahulu, setelah shalat jum'at terdakwa kembali kerumah, namun pada saat dirumah terdakwa masih mengingat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dan ketika terdakwa sedang duduk didepan warung Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) lewat didepan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga setelah itu Terdakwa mencari Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan membawa Pipa Besi yang runcing di kedua sisi yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 14.00 wita Setelah berjalan keluar tidak jauh dari rumah Terdakwa ada sebuah bengkel yang mana pada saat itu ada Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) yang sedang duduk di bengkel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dengan berkata "BANGSAT PERAMPOK INI" lalu langsung memukul Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan menggunakan Pipa Besi sebanyak 3 (tiga) kali namun dapat di tangkis oleh Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dengan menggunakan lengan tangan kiri dan mengenai kaki kiri, kemudian Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) setelah menerima pukulan dari terdakwa, lalu terdakwa mengejar dengan mengacungkan benda berupa besi yang kedua ujung nya runcing sambil berteriak "AMBIL PARANG MU" namun di tidak hiraukan Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) dan terus berlari dan Terdakwa pun akhirnya kembali kerumah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) mengalami sakit/Luka dan memar di bagian tangan sebelah kiri dan bengkak di jari manis dan otot besi sebelah kiri terasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-01/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lita Paramitha Apriani NIP : 198710282014032003 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama M Umar Safarudin dengan hasil yang bersangkutan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke instalasi gawat darurat ditemani petugas kepolisian dengan keadaan sadar penuh dan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet geser panjang satu koma lima centimeter di atas sikut kiri, lebam keunguan di bagian belakang tungkai kiri diameter dua centimeter dengan Kesimpulan jejas tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) oleh karena Terdakwa secara sadar menggunakan 1 (satu) buah pipa besi dengan panjam 93 (sembilan puluh tiga) cm dengan maksud untuk membuat Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm) terluka, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjam 93 (sembilan puluh tiga) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi M Umar Safarudin bin Safarudin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin alias Antin Alui bin Saha (Alm) identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Burhanuddin alias Antin Alui bin Saha (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 (sembilan puluh tiga) cm Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Diaudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitinjak, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.M.Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)